



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan APBD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

45. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
46. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 3);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp.2.488.071.039.186,00 bertambah sejumlah Rp.293.541.037.453,00 sehingga menjadi Rp.2.781.612.076.639,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
a.	Semula	Rp.	2.454.873.539.186,00
b.	Bertambah	Rp.	199.127.227.405,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.654.000.766.591,00
2.	Belanja		
a.	Semula	Rp.	2.488.071.039.186,00
b.	Bertambah	Rp.	293.541.037.453,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.781.612.076.639,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (127.611.310.048,00)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
1)	Semula	Rp.	52.200.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	199.962.871.760,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 252.162.871.760,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1)	Semula	Rp.	19.002.500.000,00
2)	Bertambah	Rp.	105.549.061.712,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 124.551.561.712,00
	Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 127.611.310.048,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---|-----|--------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 252.715.071.200,00 |
| 2) | Berkurang | Rp. | (11.908.048.063,00) |
| | Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 240.807.023.137,00 |
| b. | Dana Perimbangan | | |
| 1) | Semula | Rp. | 1.773.230.459.000,00 |
| 2) | Berkurang | Rp. | (135.211.683.983,00) |
| | Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp. 1.638.018.775.017,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 428.928.008.986,00 |
| 2) | Bertambah | Rp. | 346.246.959.451,00 |
| | Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 775.174.968.437,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|--|-----|-----------------------|
| a. | Pajak daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. | 66.675.000.000,00 |
| 2) | Berkurang | Rp. | (2.474.726.300,00) |
| | Jumlah pendapatan pajak daerah setelah Perubahan | | Rp. 64.200.273.700,00 |

- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.002.249.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (1.991.021.000,00) |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 8.011.228.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.700.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 3.700.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 172.337.822.200,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (7.442.300.763,00) |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 164.895.521.437,00 |
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.848.722.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 34.255.415.017,00 |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 94.104.137.017,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.239.756.052.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (115.232.244.000,00) |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | 1.124.523.808.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 473.625.685.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (54.234.855.000,00) |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | 419.390.830.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 124.563.278.051,00 |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 124.563.278.051,00 |
- b. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya.
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 144.237.089.986,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (2.262.143.560,00) |
| Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya setelah perubahan | Rp. | 141.974.946.426,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 284.690.919.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 7.595.667.000,00 |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. | 292.286.586.000,00 |

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 216.350.157.960,00 |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| | Rp. | 216.350.157.960,00 |
|--|-----|--------------------|

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.659.811.870.686,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 20.890.276.343,00 |
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| | Rp. | 1.680.702.147.029,00 |
|--|-----|----------------------|
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 828.259.168.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 272.650.761.110,00 |
- Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| | Rp. | 1.100.909.929.610,00 |
|--|-----|----------------------|
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.090.102.357.036,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (35.409.524.657,00) |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| | Rp. | 1.054.692.832.379,00 |
|--|-----|----------------------|
- b. Belanja hibah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 64.115.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 24.927.600.000,00 |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| | Rp. | 89.042.600.000,00 |
|--|-----|-------------------|
- c. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 25.725.600.000,00 |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| | Rp. | 33.725.600.000,00 |
|--|-----|-------------------|
- d. Belanja bagi hasil
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8.100.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (3.846.052.000,00) |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| | Rp. | 4.253.948.000,00 |
|--|-----|------------------|
- e. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 476.994.513.650,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 19.492.653.000,00 |
- Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| | Rp. | 496.487.166.650,00 |
|--|-----|--------------------|
- f. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--------------|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (10.000.000.000,00) |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| | Rp. | 2.500.000.000,00 |
|--|-----|------------------|

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 80.361.161.920,00
2) Bertambah	Rp. 41.768.734.132,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	
	Rp. 122.129.896.052,00
 - b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 449.403.375.624,00
2) Bertambah	Rp. 93.935.993.694,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	
	Rp. 543.339.369.318,00
 - c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 298.494.630.956,00
2) Bertambah	Rp. 136.946.033.284,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	
	Rp. 435.440.664.240,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 52.200.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 199.962.871.760,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	
	Rp. 252.162.871.760,00
 - b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 19.002.500.000,00
2) Bertambah	Rp. 105.549.061.712,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	
	Rp. 124.551.561.712,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp. 52.200.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 193.507.413.260,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan	
	Rp. 245.707.413.260,00
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 6.455.458.500,00
Jumlah Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	
	Rp. 6.455.458.500,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) berkurang	Rp. (5.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	
	Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 13.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp. (8.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	
	Rp. 5.500.000.000,00

c.	Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp.	502.500.000,00
	2) Bertambah	Rp.	6.455.458.500,00
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	6.957.958.500,00
d.	Pembayaran Ganti Rugi Pihak Ketiga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	961.100.000,00
	Pembayaran Ganti Rugi Pihak Ketiga Setelah perubahan	Rp.	961.100.000,00
e.	Pembayaran Utang Pihak Ketiga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	111.132.503.212,00
	Pembayaran Pengembalian Penerimaan setelah perubahan	Rp.	111.132.503.212,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
 - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam PRKA-SKPD.
 - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam PRKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
 - (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

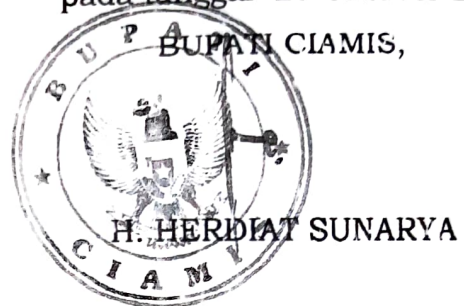
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 Oktober 2020



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT :
(5/151/2020).